

DOKUMEN INDUK

Nomor	:	188.4/005/KPTS/414.102.016/2023
Revisi Ke	:	1
Berlaku Tgl	:	10 Januari 2023



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

TENTANG

**PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI UOBF
PUSKESMAS MONTONG**

**Ditetapkan
Kepala UOBF Puskesmas Montong**


dr. TRI WAHYUNINGRUM
NIP.19800923 200604 2 019

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS MONTONG**

Jalan Raya Montong No.351 Montong, Telp. (0356) 6211210
Email: puskesmasmontong@gmail.com

TUBAN 62357



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

UOBF PUSKESMAS MONTONG

Jl. Raya Montong No. 351 Telp (0356)611210

Email : puskesmasmontong@gmail.com

TUBAN (62357)

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS MONTONG

NOMOR 188.4/005/KPTS/414.102.16/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
UOBF PUSKESMAS MONTONG

KEPALA UOBF PUSKESMAS MONTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan

lingkungan;

- d. bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- e. bahwa agar Puskesmas dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan menimbang a, b, c dan d maka perlu disusun regulasi tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan UOBF Puskesmas Montong;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
 35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang HIV, AIDS dan IMS;
 36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
 37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 38. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
 39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
 40. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK 02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter gigi;
 41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan

Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;

42. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.017/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
43. SE Dirjen P2P Kemenkes RI No. HK.02.02/I/1564/2018 tentang Penatalaksanaan ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS;
44. Kurikulum dan Modul Pelatihan Perawatan Kesehatan Masyarakat, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, PPNI, Jawa Timur, 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan UOBF Puskesmas Montong.

KEDUA : Jenis-jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Perkesmas:
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM (KIA, KB, Imunisasi, Lansia, Remaja);
 - d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM;
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (PTM, Jiwa);

- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan:
- a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - b. Pelayanan Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza;
 - c. Pelayanan Kesehatan Matra;
 - d. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi;
 - e. Pelayanan Kesehatan Olahraga;
 - f. Pelayanan Kesehatan Kerja;
 - g. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian;
3. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP):
- a. Pelayanan Rawat Jalan:
 - 1) Pelayanan Pendaftaran;
 - 2) Pelayanan Rekam Medik;
 - 3) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 - 4) Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - 5) Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP (KIA, KB, MTBS, Imunisasi);
 - 6) Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
 - 7) Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
 - 8) Pelayanan Pemeriksaan Khusus (TB, HIV, Kusta);
 - b. Pelayanan 24 Jam:
 - 1) Pelayanan Gawat Darurat;
 - 2) Pelayanan Rawat Inap;
 - 3) Pelayanan Persalinan (PONED);
 - c. Pelayanan Kefarmasian;
 - d. Laboratorium.
4. Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

- a. Puskesmas Keliling;
- b. Puskesmas Pembantu;
- c. Pondok Bersalin Desa (Polindes);

5. Pelayanan Pengelolaan Bangunan, Prasarana dan Peralatan:

- a. Bangunan dan Prasarana;
- b. Peralatan;
- c. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan;

6. Pelayanan Peningkatan Mutu Puskesmas:

- a. Keselamatan Pasien;
- b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- c. Manajemen Risiko;
- d. Audit Internal;
- e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. Mutu KMP, UKM, dan UKPP.

KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Montong Nomor 440/008/KPTS/A.1/414.103.006/2017 tentang Jenis-jenis Pelayanan di UOBF Puskesmas Montong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Montong

pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA UOBF PUSKESMAS MONTONG



TRI WAHYUNINGRUM